

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 20 TAHUN 2025, 7  
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar,

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/1/2018

Keputusan ini menetapkan Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025

**CATATAN :** Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 11 Maret 2025

2. Lampiran Surat Keputusan 4 halaman